



**PUTUSAN**

Nomor: 0402Pdt.G/2016/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

**Penggugat,** Lahir, di Manado, 03 Juni 1985 (umur 31 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Karyawati Salon, Pendidikan terakhir SMK, Golongan Darah A, Kewarganegaraan Indonesia, dalam hal ini memilih hukum (Alamat) di Kelurahan Dendengan Luar Lingkungan I (Rumah Kel. Idris Mokendji), Kecamatan Tikala Kota Manado, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**LAWAN**

**Tergugat,** Lahir di Manado, 28 April 1980 (umur 36 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Hotel, Pendidikan terakhir S1, Golongan Darah O, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kelurahan Dendengan Luar Lingkungan I (Rumah Kel. Idris Mokendji) Kecamatan Tikala, Kota Manado; Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi ;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 01 Desember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado tanggal 02 Desember 2016 dibawah register perkara Nomor: 0402/Pdt.G/2016/PA.Mdo, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2005 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wenang Kota Manado, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 40/06/III/2005 tertanggal 07 Maret 2005;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat sebagai Jejaka; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat pada alamat Penggugat dan Tergugat diatas selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan Kelurahan Dendengan Dalam Lingkungan I Kecamatan Tikala selama 4 tahun, dan terakhir pindah lagi ke rumah orang tua Tergugat bahkan tinggal sampai sekarang;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, yang masing-masing ;
  1. Alfito Mokendji (laki-laki) berumur 11 tahun;
  2. Faril Mokendji (laki-laki) berumur 9 tahun;
  3. Mikeyla Mokendji (perempuan) berumur 5 tahun;Anak-anak tersebut diatas masih tinggal bersama Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih rukun dan baik-baik saja, namun sejak akhir tahun 2013 hubungan rumah tangga ini menjadi tidak harmonis lagi, dan hal ini disebabkan oleh:
  - a. Bahwa Tergugat sebagai suami telah berselingkuh dan mempunyai WIL (wanita idaman lain), hal ini awalnya Penggugat ketahui dari informasi orang sekitar dan juga dari temuan sms mesra di handphon milik Tergugat. Bahkan setelah ditanyakan Tergugat telah mengakui kebenaran perselingkuhan tersebut;
  - b. Bahwa Tergugat telah beberapa kali mengucapkan kata cerai terhadap Penggugat;
  - c. Bahwa Tergugat sering lalai dalam menafkahi Penggugat dan anak-anak, bahkan selama 2 tahun terakhir ini Penggugat yang berusaha dan bekerja mencari nafkah demi mencukupi kebutuhan rumah tangga;
  - d. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat renggang dikarenakan Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah berupa nafkah batin terhadap Penggugat selama beberapa tahun terakhir ini;



5. Bahwa puncak perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitaran bulan Desember 2013, yang disebabkan oleh segala permasalahan yang tersebut pada poin 4 di atas sehingga Penggugat tidak lagi merasa nyaman dan hubungan rumah tangga semakin renggang. Maka sejak saat itu diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri selama kurang lebih 3 tahun;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor : 0402/Pdt.G/2016/PA.Mdo. tanggal 07 Desember 2016, dan tanggal 13 Desember 2016 telah dipanggil sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini berlanjut dengan tanpa kehadiran Tergugat,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 40/06/III/2005, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wenang Kota Manado bertanggal 07 Maret 2005 dan telah dinazeqel (bukti P);

Saksi :

1. Saksi 1, umur 46 tahun) agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan Dendengan Luar, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----  
Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai adik ipar dan kenal dengan Tergugat adalah suami dari Penggugat  
-----

Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, dan sekarang masih tinggal dengan Penggugat dan Tergugat;  
-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan kemudian mereka pindah ke rumah kontrakan di Dendengan Dalam, dan kemudian terakhir mereka kembali pindah ke rumah orng tua Tergugat hingga sekarang ini;



Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun, namun sejak akhir Tahun 2013 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa penyebab pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering pulang larut malam;

Bahwa saksi tidak menyaksikan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, tetapi saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar didalam kamar, kedengaran suara keras Penggugat dan Tergugat yang sedang bertengkar;

Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat berselingkuh, akan tetap saksi mengetahui Tergugat sudah tidak lagi menafkahi Penggugat baik nafkah lahir maupun batin;

Bahwa sudah sejak bulan Desember 2013 tepatnya kurang lebih tiga tahun Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat hingga sekarang ini;

Bahwa untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anak, Penggugat yang bekerja untuk mencari nafkah;

Bahwa sering kali mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;

Bahwa Tergugat masih tinggal bersama satu atap dengan Penggugat di rumah orang tua Tergugat, namun denikian sejak 3 (tiga) thun terakhir Tergugat sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai seorang suami, Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang hingga sekarang;

Bahwa saksi sudah sering kali menasehati Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali tetapi tidak berhasil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi 2, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kelurahan Dendengan Luar, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai adik ipar adalah suami dari Penggugat,

Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, dan anak-anak tersebut sekarang masih tinggal dengan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat setelah itu mereka pindah ke rumah kontrakan di Dendengan Dalam. Dan kemudian terakhir mereka kembali pindah ke rumah orang tua Tergugat hingga sekarang ini;

Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun, namun sejak akhir tahun 2013 sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa penyebab sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;

Bahwa saksi sering melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa sejak akhir tahun 2013, Tergugat sudah tidak lagi menafkahi Penggugat baik nafkah lahir maupun batin;

Bahwa Penggugat yang bekerja dan mencari nafkah untuk memenuhi seluruh kebutuhan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;



Bahwa Tergugat sering kali mengucapkan kata talak kepada Penggugat;

Bahwa Tergugat masih tinggal bersama satu atap dengan Penggugat di rumah orang tua Tergugat, namun sejak 3 (tiga) tahun terakhir Tergugat sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai seorang suami, Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang hingga sekarang;

Bahwa saksi sering kali menasehati Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan bahwa dirinya bertetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini dipersidangan, Pengadilan telah memanggil Tergugat dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang dan tidak pula mengutus orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata bagi Pengadilan bahwa ketidak hadirannya disebabkan karena alasan yang sah oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat bertetap pada pendiriannya hendak bercerai dengan Tergugat;





Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat, apakah mereka terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) sebagai bukti yang autentik yang dikuatkan pula dengan keterangan dua orang saksi, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah pernikahan mana tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wenang Kota Manado;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan baik-baik saja namun sejak tahun 2013, hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bahkan setelah ditanyakan Tergugat telah mengakui kebenaran perselingkuhan tersebut, Tergugat sudah beberapa kali mengucapkan kata cerai terhadap Penggugat, disamping itu Tergugat sering lalai dalam menafkahi Penggugat dan anak-anak, sudah 2 tahun terakhir ini Penggugat yang berusaha dan bekerja mencari nafkah demi mencukupi kebutuhan rumah tangga sehingga akhirnya sejak akhir bulan Desember 2013, Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang sekitar 3 (tiga) tahun lamanya, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak serta upaya damai telah tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yang menerangkan di bawah sumpah bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja namun kemudian berubah tidak rukun lagi, karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, dan puncaknya Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak akhir bulan Desember 2013 hingga sekarang sudah sekitar 3 (tiga) tahun lamanya, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anak;





Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan saksi lainnya, dan telah pula mendukung kebenaran dalil-dalil Penggugat, sehingga berdasarkan pasal 309 RBg, keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dikaruniai tiga orang anak;
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
3. Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang selama 3 (tiga) tahun lamanya;
5. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga serta sudah tidak ada kepedulian lagi dari Penggugat dan Tergugat terhadap keutuhan rumah tangganya, apalagi keduanya telah berpisah ranjang dalam waktu yang lama, sehingga menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah dalam keadaan kritis yang sudah sulit untuk dipertahankan keutuhannya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu YANTI M. MOKENDJI dan LENY MARLINA MOKENDJI keduanya mengetahui tentang adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan kedua saksi mengetahui pula bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah ranjang sejak bulan Desember 2013, atau kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan pecah, sehingga alasan perceraian antara keduanya telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu adanya perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi pula ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg, gugatan Penggugat dikabulkan dengan Verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah dapat menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim menganggap perlu menambah dictum pada putusan ini yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanea Kota Manado tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**Ridwan Mokendji Bin Idris Mokendji**) terhadap Penggugat (**Dahlia Rosalina Koagow Binti Hendrik P.**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wenang, Kota Manado, di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu Rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Manado pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1438 Hijriyah Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado dengan **Drs.Mohammad H. Daud, MH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Anis Ismail**, dan **Djufri Bobihu, S.Ag, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah dibacakan oleh Ketua Majelis pada persidangan terbuka untuk umum didampingi para Hakim anggota tersebut dan **Dra, Vahria**, sebagai Panitera dan dengan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. Mohammad H. Daud, MH**



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Anis Ismail**

**Djufri Bobihu, S.Ag, SH**

Panitera,

**Dra. Vahria**

Perincian Biaya Perkara :

- |                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | : Rp. 30.000,-       |
| 2. Biaya Proses         | : Rp. 50.000,-       |
| 3. Biaya Panggilan      | : Rp. 195.000,-      |
| 4. Biaya Redaksi        | : Rp. 5.000,-        |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | : <u>Rp. 6.000,-</u> |

**Jumlah** Rp 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu Rupiah).